

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PPH 21 DALAM RANGKA MEMINIMALKAN PPh BADAN

Romualdus Dwasta Sabono

RomualdusDwasta@gmail.com

Endang Dwi Retnani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is aimed to analyze the alternatives tax plan of article 21 income tax which is suitable for the company in order to minimize the corporate income tax in which both parties i.e. the company and the employees are equally benefited. The method has been carried out by using qualitative method and case study approach. The description of the research object is the corporate income tax which is imposed to PT. Z. the research data is the primary data in the form of interview and the secondary data in the form of profit and loss statement and the data of employees' salary. Based on the result of the analysis which has been carried out by the researcher, it can be concluded that the most benefit method for both parties is Gross Up method. Because this method does not give any impact to the decline of the amount of employees' Take home pay, it does not cause any positive fiscal correction, and it can minimize the corporate income tax.

Keywords: 21 income tax, taxation planning, corporate income tax.

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa alternatif- alternatif perencanaan pajak PPh pasal 21 yang cocok bagi perusahaan dalam rangka meminimalkan pajak penghasilan badan dimana kedua belah pihak yaitu perusahaan dan karyawan sama - sama diuntungkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Gambaran dari obyek penelitian ini adalah pajak penghasilan badan yang dikenakan terhadap PT. Z. Data penelitian yang digunakan ialah data primer dalam bentuk wawancara dan data sekunder dalam bentuk laporan laba rugi perusahaan dan data gaji karyawan. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, penulis berkesimpulan bahwa metode yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak ialah dengan menggunakan metode *Gross Up*. Sebab, metode ini tidak memberikan dampak penurunan jumlah *Take Home Pay* karyawan, tidak menimbulkan koreksi fiskal positif, dan dapat meminimalkan pajak penghasilan badan.

Kata kunci: Pajak Penghasilan pasal 21, Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan.

PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, negara memerlukan beberapa sumber pemasukan negara yang dapat dijadikan tumpuan dalam membiayai kegiatan operasionalnya, salah satu sumber pemasukannya ialah melalui pajak. Penerimaan pajak sebagai persentase terhadap total penerimaan dalam negeri harus meningkat tiap tahun, sebab semakin besar jumlah pajak yang diterima negara tentu saja akan memberikan dampak positif bagi kegiatan operasional negara. Namun, dalam dunia usaha, pajak memiliki dampak negatif yang dapat berpengaruh dalam kegiatan operasional perusahaan. Sebab, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba dan pajak merupakan pengeluaran perusahaan yang mana imbalannya tidak dapat dinikmati secara langsung oleh perusahaan. Jika laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan cenderung besar, dapat diartikan bahwa kinerja perusahaan tersebut baik. Oleh karena itu setiap perusahaan

berusaha mendapatkan laba sebesar – besarnya. Namun, semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, semakin kecil laba yang diterima perusahaan. Tentu saja hal tersebut bertentangan dengan tujuan utama perusahaan yaitu mencari laba sebesar - besarnya. Maka, perusahaan perlu suatu upaya untuk menekan beban pajak dalam rangka memaksimalkan laba yang mereka peroleh.

Untuk mengatasi masalah pembayaran pajak yang besar tersebut, prinsip efisiensi yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka mengurangi segala macam biaya juga harus diterapkan dalam hal pelaksanaan perpajakannya. Mengingat bahwa peraturan perpajakan sangat kompleks dan dinamis, maka perusahaan membutuhkan sebuah strategi perencanaan pajak (*Tax Planning*) sebagai salah satu fungsi manajemen pajak (*Tax Management*) yang baik untuk dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Perencanaan pajak (*Tax Planning*) upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Strategi perencanaan pajak ini dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan (*Grey Area*) yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan itu sendiri. Perencanaan pajak ini harus dilakukan dengan teknik-teknik yang legal dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan sehingga aman bagi wajib pajak.

Salah satu yang menjadi beban atau biaya bagi perusahaan adalah pajak penghasilan (PPh). Perusahaan juga ingin menekan pajak penghasilan menjadi seminimal mungkin sama seperti beban atau biaya perusahaan yang lain untuk menciptakan efisiensi dengan melakukan penerapan manajemen pajak yang efektif melalui perencanaan pajak. Namun, sebisa mungkin usaha perusahaan dalam menekan beban pajak penghasilan tidak memberikan dampak negatif bagi karyawan seperti penurunan jumlah *Take Home Pay*. Dibutuhkan suatu perencanaan dimana tindakan penekanan pajak penghasilan tersebut tidak memberikan dampak negatif kedua belah pihak atau dengan kata lain menguntungkan kedua belah pihak, dalam hal ini perusahaan dan karyawan.

Dari pola pemikiran diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis penerapan perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam rangka meminimalkan pajak penghasilan badan.

TINJAUAN TOERETIS

Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (dalam Pudyatmoko 2009:1) menyatakan bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dijelaskan bahwa “dapat dipaksakan” berarti bahwa bila utang pajak tidak dibayar maka utang itu dapat ditagih dengan cara menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal balik tertentu seperti halnya di dalam retribusi.

Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang - undang;
2. Sifatnya dapat dipaksakan;
3. Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak;
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh pihak swasta); dan
5. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengatur mengenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan yang menyebutkan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan baik penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau perorangan maupun badan yang berada di dalam negeri dan / atau di luar negeri, yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan dan terhutang selama tahun pajak.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Tarif PPh 21

Tarif PPh 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

1. WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000,- adalah 5%
2. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- adalah 15%
3. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- adalah 25%
4. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000,- adalah 30%
5. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Berikut ini adalah tarif PPh 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP:

1. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.

2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
3. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
4. Dalam hal karyawan tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

Tarif PPh Badan

Pasal 17 Undang - Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%. Selanjutnya, pada tahun 2010 berlaku tarif baru yaitu sebesar 25%. Dengan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000. Namun pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 Pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa Wajib Pajak Pribadi dan Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak akan dikenakan pajak final yaitu sebesar 1%.

Manajemen Pajak

Suandy (2008: 6) mendefinisikan manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Suandy (2008: 6) tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)
3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Perencanaan Pajak

Zain (2008:67) mengungkapkan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tindakan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Terdapat beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan secara cermat menurut Drs. Chairil Anwar Pohan (2013:20) yaitu:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.

2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Jenis-jenis perencanaan pajak menurut Suandy (2003:116) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Perencanaan pajak domestik nasional (*National tax planning*)
Yaitu perencanaan pajak yang dilakukan undang - undang domestik. Dalam perencanaan pajak nasional pemilihan atas dilaksanakannya atau tidak suatu transaksi hanya bergantung terhadap transaksi tersebut.
2. Perencanaan pajak Internasional (*International tax planning*)
Yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak (*tax treaty*) dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat.


Perencanaan Pajak Melalui Pemberian Tunjangan

Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan cara yang nantinya akan dikurangkan sebagai biaya sesuai prinsip dapat dipajaki (*taxable*), dapat dikurangkan (*taxable*). Sebagai contoh adalah PPh 21 yang lebih efisien, seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 21 dan/atau pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Dalam perhitungan PPh pasal 21 dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu :

1. Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung oleh karyawan
Pajak Penghasilan pasal 21 dipotong pada gaji (*Take Home Pay*) tetapi hambatan dalam penerapan ini adalah pada umumnya karyawan enggan apabila gaji bulanan dapat dipotong perusahaan.
2. Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja
Dalam hal ini Pajak Penghasilan pasal 21 akan diperlakukan sebagai beban Pajak Penghasilan yang akan merugikan secara fiskal, karena menurut Undang - Undang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat 1 huruf (h). Beban Pajak adalah beban perusahaan yang tidak dapat dikurangkan di dalam perhitungan penghasilan kena pajak perusahaan.
3. Pajak Penghasilan pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak
Pemberian tunjangan pajak ini diharapkan dapat mengurangi jumlah Pajak Penghasilan pasal 25 ditanggung perusahaan dengan mengalihkan kepada Pajak penghasilan pasal 21 yang akan dibayar oleh karyawan akan tetapi pemberian tunjangan pajak ini dapat meningkatkan jumlah gaji yang diterima oleh karyawan.
4. Pajak Penghasilan pasal 21 di *Gross Up*
Metode *Gross Up* merupakan suatu konsep atau metode manajemen untuk efisiensi dalam menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja, dimana dengan metode *Gross Up* akan dapat menentukan besarnya tunjangan pajak yang dibayarkan oleh pemberi kerja akan sama besarnya dengan Pajak Penghasilan pasal 21 yang dibayarkan oleh karyawan tetap.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Keterangan:

Langkah awal dalam penerapan perencanaan pajak adalah pengumpulan data perusahaan, selanjutnya mengetahui jumlah pajak penghasilan pasal 21 karyawan dan pajak penghasilan badan sebelum dilaksanakan perencanaan pajak. Setelah mendapatkan hasil tersebut, penulis melakukan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dengan pemberian tunjangan pajak, lalu penulis menyajikan beberapa alternatif pajak penghasilan pasal 21 karyawan. Setelah didapatkan hasil dari beberapa alternatif tersebut, penulis melakukan perbandingan antar alternatif dan memilih alternatif mana yang sesuai. Setelah pemilihan alternatif dan mendapatkan hasil jumlah pajak penghasilan pasal 21 karyawan setelah perencanaan pajak, penulis akan menghitung jumlah pajak penghasilan badan setelah perencanaan pajak karena adanya perbedaan jumlah pajak penghasilan pasal 21 karyawan sebelum dan sesudah dilaksanakan perencanaan pajak. Setelah didapat jumlah pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan badan setelah perencanaan pajak, penulis melakukan perbandingan jumlah pajak penghasilan sebelum dan sesudah dilaksanakan perencanaan pajak. Setelah dilakukan perbandingan tersebut, penulis menganalisa apakah terjadi penurunan pajak penghasilan badan atau tidak, serta menganalisa dampaknya terhadap laba perusahaan.

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan desain studi kasus. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah – masalah berupa fakta – fakta saat ini dari suatu populasi. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang tidak memasukkan angka – angka ke dalam rumus statistik tetapi dengan cara membaca table atau angka – angka yang tersedia dalam laporan keuangan kemudian membuat uraian atau analisisnya. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian pada PT. Z Surabaya bertujuan untuk membandingkan antara teori dengan praktek atau kasus yang ada di lapangan mengenai penerapan perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan.

Gambaran dari obyek penelitian ini adalah pajak penghasilan badan yang dikenakan terhadap PT. Z Surabaya yang bergerak di bidang perkebunan.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh penulis dengan mengadakan wawancara secara langsung di lapangan guna memperoleh data intern PT. Z Surabaya.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari laporan perusahaan.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang paling sosiologis karena berasal dari interaksi secara langsung antara peneliti dan responden, serta mencatat hal-hal penting yang akan dibutuhkan dalam rangkuman penelitian. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah teknik semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang sudah direncanakan, kemudian ditambahkan jika ada pertanyaan lain terkait dengan tujuan penelitian.
2. Dokumentasi, yaitu teknik pengambilan data dengan cara observasi terhadap hal – hal yang berkaitan dengan sejarah singkat perusahaan, maksud dan tujuan, struktur organisasi, laporan laba/rugi, dan bukti setoran pajak tahunan.

Satuan Kajian

Satuan kajian merupakan satuan terkecil objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. Adapun satuan kajian dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak penghasilan pasal 21 karyawan dan Jumlah pajak penghasilan badan yang telah disusun oleh perusahaan sebagai dasar pembandingan perencanaan pajak yang akan dilakukan penulis.
2. Laba/rugi perusahaan untuk menjadi acuan hasil perencanaan pajak yang akan dilakukan penulis.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian:

1. Analisis deskriptif, yaitu dengan menganalisis dan mengolah data – data laporan keuangan dan menjelaskan bagaimana cara menggunakan perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan.
2. Analisis Komparatif, yaitu dengan membandingkan hasil perhitungan pajak penghasilan yang telah disusun oleh perusahaan dengan perhitungan pajak penghasilan yang telah diterapkan perencanaan pajak.

Adapun langkah analisis data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan badan sebelum dilakukan perencanaan pajak.

2. Penyajian beberapa alternatif perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dengan pemberian tunjangan pajak.
3. Menganalisa dampak dari penerapan beberapa alternatif perencanaan pajak penghasilan pasal 21
4. Pemilihan alternatif yang paling sesuai.
5. Menganalisa dampak penerapan alternatif perencanaan pajak yang telah dipilih terhadap pajak penghasilan badan perusahaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Sejarah Perusahaan

PT. Z didirikan berdasarkan Perjanjian Tata Usaha Patungan/Pendirian anak Perusahaan No. 31/PKS/1021/2012 dan No. SP/V.3/28/1/2012 tanggal 30 Januari 2012 antara PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) dengan PT Perkebunan Nusantara XII (Persero), selanjutnya dituangkan dalam Akta Nomor 1, tanggal 1 Februari 2012 dari Habib Adjie, S.H., M. Hum, Notaris di Surabaya. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-21598.AH.01.01.Tahun 2012 pada tanggal 25 April 2012. Perusahaan awalnya merupakan Unit Usaha Industri Hilir PT Perkebunan Nusantara XII.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan dimaksudkan untuk merumuskan tugas pokok dan fungsi yang terbagi dalam unit - unit bagian divisi atau departemen agar meminimalisir terjadinya *overlapping* dalam setiap unit atau divisi. Dalam struktur organisasi juga terdapat *span of control* (rentang pengendalian) para pimpinan unit untuk memperjelas jumlah unit yang akan di bawahhi.

Berikut ini adalah struktur organisasi PT. Z :



Gambar 2
Struktur Organisasi Perusahaan

Sumber : Data Perusahaan

Klasifikasi Karyawan PT. Z

Terdapat 2 jenis karyawan yang bekerja pada PT. Z , yaitu karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Karyawan tetap pada PT. Z terdiri dari dewan komisaris, dewan

direksi, dan staf. Sedangkan karyawan tidak tetap terdiri dari dewan komisaris dan Pekerja Waktu Tertentu. Didalam karyawan tetap dan tidak tetap terdapat dewan komisaris, dewan komisaris yang berada pada jenis karyawan tidak tetap ini merupakan dewan komisaris yang berasal dari perusahaan induk yang ditugaskan pada PT. Z dan pengenaan PPh pasal 21 nya bersifat final.

Penelitian kali ini berfokus pada perencanaan pajak PPh 21 untuk karyawan tetap saja. Jumlah karyawan tetap di PT. Z adalah sebanyak 190 orang. Seluruh karyawan menerima beberapa bentuk penghasilan yang sama hanya saja nominalnya berbeda. Secara umum, penghasilan yang diterima oleh tiap karyawan terbagi menjadi 3 macam penghasilan, yaitu:

1. Penghasilan Teratur, yang meliputi:
 - a. Gaji Pokok
 - b. Tunjangan Konsumsi
 - c. Tunjangan Kehadiran
2. Penghasilan Tambahan, meliputi:
 - a. Lembur
 - b. Premi
3. Tunjangan - Tunjangan, meliputi:
 - a. Tunjangan Hari Raya
 - b. Tunjangan Transport
 - c. Tunjangan Komunikasi

Laba Rugi Perusahaan

Menurut lampiran data laba rugi perusahaan, laba bersih perusahaan sebelum pajak adalah sebesar Rp 206.383.339 . Sedangkan nominal laba bersih perusahaan setelah pajak juga sama sebesar Rp 206.383.339 . Menurut sumber intern perusahaan menjelaskan bahwa hal ini dikarenakan perusahaan belum membayarkan PPh badan, sehingga nominal laba bersih perusahaan sebelum dan sesudah pajak menjadi sama.

Pajak Penghasilan Perusahaan

Perusahaan menentukan bahwa Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan ditanggung oleh pemberi kerja. Perusahaan beranggapan dengan metode tersebut. karyawan tidak lagi repot dalam membayarkan pajak penghasilan pasal 21. karyawan mendapatkan penghasilan secara netto. sudah bersih. sedangkan urusan perpajakan ditanggung perusahaan.

Berdasarkan data dari lampiran 1 dan lampiran 2, diketahui bahwa jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 sebelum dilakukan perencanaan pajak adalah sebesar Rp 141.626.406. Sedangkan, besarnya Pajak Penghasilan Badan perusahaan ialah sebesar Rp 192.595.114. Berikut pemaparan Pajak Penghasilan Badan PT. Z:

Tabel 1

Tabel Penghasilan Kena Pajak Sebelum Perencanaan Pajak

Uraian	Total (Rp)
Penghasilan neto komersial	273.870.561
Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak	20.581.598
Penyesuaian fiskal positif	730.998.219
Penyesuaian fiskal negative	132.296.591
Penghasilan neto fiskal	851.990.591
Kompensasi kerugian	-
Penghasilan kena pajak	851.990.591

Sumber : Data Perusahaan Diolah

Berdasarkan tabel diatas dan data dari lampiran 1, diketahui Pajak Penghasilan Perusahaan sebelum dilakukan perencanaan pajak ialah sebesar:

Tabel 2
Tabel Total Pajak Penghasilan Badan PT. Z Sebelum Perencanaan Pajak

Uraian	Total (Rp)
Pajak penghasilan badan:	
PKP dari penghalian bruto yang mendapat fasilitas	(4.800.000.000 : 25.055.434.234) x 851.990.591 = 163.220.274
PKP yang tidak mendapat Fasilitas	851.990.591 - 163.220.274 = 688.770.317
Pajak Penghasilan Terutang	(50% x 25%) x 163.220.274 = 20.402.534
	25% x 688.770.317 = 172.192.597
Total pajak penghasilan badan	192.595.114

Sumber : Data Perusahaan Diolah

Pelaksanaan Perencanaan Pajak

perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tindakan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Perencanaan Pajak merupakan salah satu unsur manajemen yang secara tidak langsung menyatakan bahwa manajer harus terlebih dahulu memikirkan segala sesuatunya dengan matang berkenaan dengan tujuan dan tindakannya. Tindakan manajer diharapkan dapat sesuai dengan rencana atau logika tertentu bukan hanya sekedar firasat. Perencanaan memberikan tujuan dan arah kepada organisasi. menentukan hal - hal yang perlu dikerjakan. serta terkait waktu. bagaimana. serta siapa yang akan melakukan pengerjaan tersebut.

Proses perencanaan pajak sendiri baru dapat dilaksanakan apabila peneliti telah memiliki keluruhan data - data uang diperoleh dari pihak perusahaan. Dalam penelitian kali ini. data yang akan dianalisis adalah Laporan Laba Rugi perusahaan pada tahun 2014 serta perincian gaji seluruh karyawan tetap untuk memperhitungkan jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 yang harus dibayar oleh karyawan. Dengan kedua data diatas. akan dilakukan Perencanaan Pajak sehingga perusahaan dapat meminimalkan pembayaran pajak namun tanpa mengurangi kesejahteraan karyawan.

Perencanaan Pajak dengan Pemberian Tunjangan Pajak

Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan cara yang nantinya akan dikurangkan sebagai biaya sesuai prinsip dapat dipajaki (*taxable*), dapat dikurangkan (*taxable*). Sebagai contoh adalah PPh 21 yang lebih efisien, seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 21 dan/atau pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Karyawan merupakan elemen terpenting agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Oleh karenanya. ketika perusahaan akan mengambil suatu keputusan. kesejahteraan

karyawan sangat penting untuk diperhatikan. Perusahaan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak akan memberatkan karyawan namun juga tidak mengakibatkan aliran kas dari perusahaan menjadi terganggu.

Beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan guna meminimalisir Pajak Penghasilan pasal 21 bagi karyawan adalah:

1. Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung karyawan
2. Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung pemberi kerja
3. Pajak Penghasilan pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak.
4. Pajak Penghasilan pasal 21 *digross up*.

Untuk memperhitungkan tunjangan pajak dengan menggunakan metode *gross up*, maka rumus yang harus dipergunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Tabel Rumus *Gross Up*

Penghasilan Kena Pajak (Rp)	Rumus Tunjangan Pajak Penghasilan (Rp)
0 - 47.500.000	$(PKP \text{ Setahun} - 0) \times 5/95 + 0$
47.500.000 - 217.500.000	$(PKP \text{ Setahun} - 47.500.000) \times 15/85 + 2.500.000$
217.500.000 - 405.000.000	$(PKP \text{ Setahun} - 217.500.000) \times 25/75 + 32.500.000$
Diatas 405.000.000	$(PKP \text{ Setahun} - 405.000.000) \times 30/70 + 95.000.000$

Sumber : Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf a.

Pemilihan Alternatif Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan cara yang nantinya akan dikurangkan sebagai biaya sesuai prinsip dapat dipajaki (*taxable*), dapat dikurangkan (*taxable*). Ketika meneliti suatu perusahaan, bukan tidak mungkin antara satu dan perusahaan yang lain menghasilkan jawaban yang berbeda. Suatu perusahaan mungkin lebih cocok dengan alternatif pertama, sementara perusahaan lainnya dengan alternatif kedua atau alternatif yang lainnya. Untuk mengetahui manakah alternatif yang lebih cocok diterapkan di PT. Z, penulis akan memberikan contoh dampak berbagai alternatif perencanaan pajak pada 1 karyawan. Pemaparannya sebagai berikut:

Tabel 4
Tabel PPh 21 "Karyawan 1" dengan Beberapa Alternatif (Per Tahun)

Uraian	Pajak Penghasilan Pasal 21			
	Ditanggung Karyawan (Rp)	Ditanggung Perusahaan (Rp)	Tunjangan Pajak (Rp)	<i>Gross Up</i> (Rp)
Penghasilan Bruto				
Gaji Pokok	373.500.000	373.500.000	373.500.000	373.500.000
Tunjangan Teratur Lainnya	20.608.000	20.608.000	20.608.000	20.608.000
Tantiem, THR, Bonus	90.548.575	90.548.575	90.548.575	90.548.575
Tunjangan Pajak			79.458.000	109.071.193
Jumlah Penghasilan Bruto	484.656.575	484.656.575	564.114.575	593.727.768

Biaya – Biaya

Biaya Jabatan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Iuran Pensiun Jamsostek	8.423.790	8.423.790	8.423.790	8.423.790
Jumlah Biaya	14.423.790	14.423.790	14.423.790	14.423.790

Penghasilan Netto	470.232.785	470.232.785	549.690.785	579.303.978
PTKP (K/3)	32.400.000	32.400.000	32.400.000	32.400.000
PKP	437.832.785	437.832.785	517.290.785	546.903.978
PPh 21	79.458.000	79.458.000	100.187.235	109.071.194

Sumber : Data Perusahaan Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Apabila pajak penghasilan pasal 21 ditanggung oleh karyawan / perusahaan maka pajak yang harus dibayar akan sama. Jika dibayar oleh perusahaan, maka PPh pasal 21 yang harus dibayarkan perusahaan adalah sebesar Rp 79.458.000. Angka yang sama juga harus disetorkan oleh karyawan jika Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung oleh karyawan.
2. Apabila pajak penghasilan pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak maka jumlah PPh 21 ialah sebesar Rp 100.187.235 setiap tahunnya. Namun terdapat selisih antara jumlah tunjangan pajak dengan PPh 21 sebesar Rp 20.729.235 yang harus dipotong dari penghasilan karyawan.
3. Apabila Pajak Penghasilan pasal 21 di *gross up*. maka Pajak Penghasilan pasal 21 yang harus dipotong dari penghasilan karyawan adalah sebesar Rp 0, sebab jumlah Tunjangan pajak dengan PPh 21 adalah sama.

Berdasarkan kesimpulan diatas. maka selanjutnya akan dilakukan analisa dampak dari berbagai macam alternatif perencanaan pajak penghasilan pasal 21 terhadap *Take Home Pay* karyawan 1. Berikut pemaparannya:

Tabel 5
Tabel *Take Home Pay* "Karyawan 1"

Uraian	Ditanggung Karyawan (Rp)	Ditanggung Perusahaan (Rp)	Tunjangan Pajak (Rp)	<i>Gross Up</i> (Rp)
<i>Take Home Pay</i>				
Gaji dan Tunjangan	484.656.575	484.656.575	564.114.575	593.727.768
Dikurangi:				
PPh 21	79.458.000	-	100.187.235	109.071.194
Selisih PPh 21 dan Tunjangan Pajak	-	-	20.729.235	-
Iuran Pensiun Jamsostek	8.423.790	8.423.790	8.423.790	8.423.790
Jumlah <i>Take Home Pay</i>	396.774.785	476.232.785	434.774.315	476.232.784

Sumber : Data Perusahaan Diolah

Berdasarkan tabel 5 dengan menggunakan keempat alternatif di atas. maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Jika PPh 21 ditanggung karyawan, maka jumlah *Take Home Pay* dari karyawan 1 adalah sebesar Rp 396.774.785. Alternatif pertama ini merupakan alternatif dengan *Take Home Pay*

paling kecil dibandingkan dengan alternatif lainnya. Tentu hal ini dirasa dapat memberatkan karyawan 1.

2. Jika PPh 21 ditanggung perusahaan, maka jumlah *Take Home Pay* karyawan 1 ialah sebesar Rp 476.232.785, karyawan 1 tidak perlu membayar PPh 21 sebab PPh 21 sudah ditanggung oleh perusahaan dan merupakan alternatif dengan jumlah *Take Home Pay* yang paling besar.
3. Jika PPh 21 diberikan tunjangan pajak, maka jumlah *Take Home Pay* karyawan 1 ialah sebesar Rp 434.774.315, alternatif ini memiliki jumlah *Take Home Pay* yang lebih besar dari alternatif pajak penghasilan ditanggung karyawan, namun lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan alternatif pajak penghasilan ditanggung perusahaan.
4. Jika PPh 21 di *Gross Up*, maka jumlah *Take Home Pay* karyawan 1 adalah sebesar Rp 476.232.784, alternatif ini memiliki jumlah *Take Home Pay* yang sama dengan alternatif pajak penghasilan ditanggung perusahaan.

Selain menganalisa dampak berbagai alternatif perencanaan pajak bagi 1 karyawan, selanjutnya penulis juga akan menganalisa dampak berbagai alternatif perencanaan pajak terhadap *Take Home Pay* seluruh karyawan dan dampaknya terhadap pajak penghasilan perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar analisa yang di lakukan penulis bisa lebih akurat dan menyeluruh dalam mencari hasil dari analisa tersebut. Berikut pemamaparannya:

Tabel 6
Tabel PPh 21 dengan Beberapa Alternatif (Per Tahun)

Uraian	Pajak Penghasilan Pasal 21			
	Ditanggung Karyawan (Rp)	Ditanggung Perusahaan (Rp)	Tunjangan Pajak (Rp)	<i>Gross Up</i> (Rp)
Penghasilan Bruto				
Gaji Pokok	3.373.114.703	3.373.114.703	3.373.114.703	3.373.114.703
Tunjangan Teratur Lain	558.633.654	558.633.654	558.633.654	558.633.654
Tantiem, THR, Bonus	521.037.647	521.037.647	521.037.647	521.037.647
Tunjangan Pajak			141.626.406	179.640.879
Jumlah Penghasilan Bruto	4.452.786.004	4.452.786.004	4.594.412.410	4.632.426.883
Biaya - Biaya				
Biaya Jabatan	199.420.700	199.420.700	199.420.700	199.420.700
Iuran Pensiun	47.696.084	47.696.084	47.696.084	47.696.084
Jamsostek				
Jumlah Biaya	247.116.784	247.116.784	247.116.784	247.116.784
Penghasilan Netto	4.205.669.220	4.205.669.220	4.347.295.626	4.385.310.099
PTKP Setahun (K/3)	4.479.300.000	4.479.300.000	4.479.300.000	4.479.300.000
PKP	1.283.005.594	1.283.005.594	1.430.831.893	1.469.995.742
PPh 21	141.626.406	141.626.406	169.612.372	179.640.879

Sumber : Data Perusahaan Diolah

Berdasarkan tabel diatas, maka selanjutnya akan dilakukan analisa dampak dari berbagai macam alternatif perencanaan pajak penghasilan pasal 21 terhadap total *Take Home Pay*. Dengan melakukan analisa *Take Home Pay* ini, kita akan mengetahui dampak dari pelaksanaan perencanaan pajak PPh pasal 21 dengan menggunakan berbagai macam alternatif terhadap total *Take Home Pay* apakah menguntungkan bagi karyawan atau tidak. Berikut pemaparannya:

Tabel 7
Total Take Home Pay

Uraian	Ditanggung Karyawan (Rp)	Ditanggung Perusahaan (Rp)	Tunjangan Pajak (Rp)	Gross Up(Rp)
Take Home Pay				
Gaji dan Tunjangan	4.452.786.004	4.452.786.004	4.594.412.410	4.632.426.883
Dikurangi:				
PPH 21	141.626.406	-	169.612.372	179.640.879
Selisih PPh 21 dan				
	-	-	20.729.235	-
Tunjangan Pajak				
Iuran Pensiun Jamsostek	47.696.084	47.696.084	47.696.084	47.696.084
Jumlah Take Home Pay	4.263.463.514	4.405.089.920	4.356.374.719	4.405.089.920

Sumber : Data Perusahaan Diolah

Berdasarkan tabel 7 dengan menggunakan keempat alternatif di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Jika PPh 21 ditanggung karyawan, maka total *Take Home Pay* adalah sebesar Rp 4.263.463.514, alternatif ini merupakan alternatif dengan jumlah *Take Home Pay* paling kecil dibandingkan dengan alternatif lainnya. Tentu hal tersebut dirasa kurang menguntungkan karyawan dari sisi jumlah *Take Home Pay*.
2. Jika PPh 21 ditanggung perusahaan, maka total *Take Home Pay* adalah sebesar Rp 4.405.089.920, alternatif ini merupakan alternatif dengan jumlah *Take Home Pay* yang cukup besar. Dengan menggunakan alternatif ini, total *Take Home Pay* mengalami peningkatan sebesar Rp 141.626.406 dari total *Take Home Pay* dengan menggunakan alternatif PPh 21 ditanggung karyawan dan Rp 48.705.201 dari total *Take Home Pay* dengan alternatif PPh 21 diberikan tunjangan pajak. Dalam hal ini, perusahaan akan menanggung semua PPh Pasal 21 atas karyawan, sehingga akan diperlakukan sebagai beban perusahaan, apabila dilakukan koreksi fiskal akan dikoreksi secara fiskal positif karena bersifat *nondeductable expenses* menjadikan PPh perusahaan lebih besar
3. Jika PPh 21 diberikan tunjangan pajak, maka total *Take Home Pay* adalah sebesar Rp 4.356.374.719. Dengan menggunakan alternatif ini, jumlah *Take Home Pay* mengalami peningkatan sebesar Rp 92.911.205 dari jumlah *Take Home Pay* alternatif PPh 21 ditanggung karyawan, namun mengalami penurunan sebesar Rp 48.715.201 jika dibandingkan dengan jumlah *Take Home Pay* alternatif PPh 21 ditanggung oleh perusahaan. Dengan menggunakan alternatif ini, karyawan akan dirugikan sebab adanya penurunan jumlah *Take Home Pay*, mengingat sebelumnya perusahaan menerapkan alternatif ditanggung perusahaan.
4. Jika PPh 21 di *Gross Up*, maka total *Take Home Pay* adalah sebesar Rp 4.405.089.920, alternatif ini memiliki jumlah *Take Home Pay* yang sama dengan jumlah *Take Home Pay* alternatif PPh 21 ditanggung perusahaan. Alternatif ini menimbulkan beban bagi perusahaan yang tidak menimbulkan koreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal (*deductable expenses*) sehingga pajak terutang perusahaan lebih efisien. Bagi karyawan menambah penghasilan bruto, *Take Home Pay* sama dengan *Net Method*, dan kewajiban pajak terpenuhi.

Berdasarkan analisa diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa alternatif yang paling menguntungkan bagi karyawan dari sisi total *Take Home Pay* dan menguntungkan

bagi perusahaan adalah alternatif PPh 21 di *Gross Up*, sebab dengan menerapkan alternatif ini, total dari *Take Home Pay* karyawan memiliki jumlah yang paling besar dibanding dengan alternatif - alternatif yang lain dan tidak terdapat selisih biaya fiskal dan biaya komersial yang harus ditanggung perusahaan.

Dampak Penerapan Metode *Gross Up* Terhadap Pajak Penghasilan Perusahaan

Perusahaan yang menggunakan metode *gross up* akan memberikan dampak meningkatnya tingkat kepuasan karyawan dan termotivasi karena PPh 21 yang muncul ditanggung perusahaan. Karyawan merasa lebih diperhatikan. Salah satu hal yang perusahaan percaya adalah motivasi dan kepuasan karyawan akan meningkatkan produktivitas.

Selain menganalisa dampak penerapan alternatif - alternatif tersebut terhadap total *Take Home Pay*, penulis akan menganalisa dampak penerapan metode *Gross Up*. Berikut perbandingan pajak penghasilan badan sebelum dan sesudah penerapan metode *Gross Up*

Tabel 8
Perbandingan Penghasilan Kena Pajak Sebelum dan Sesudah Metode *Gross Up*

Uraian	Ditanggung Perusahaan (Rp)	<i>Gross Up</i> (Rp)	Sumber : Data Perusaha an Diolah Ber dasarka n analisa di atas dapat kita lihat jika
Penghasilan neto komersial	273.870.561	244.257.367	
Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak	20.581.598	20.581.598	
Penyesuaian fiskal positif	730.998.219	589.373.813	
Penyesuaian fiskal negatif	132.296.591	132.296.591	
Penghasilan neto fiskal	851.990.591	680.752.991	
Kompensasi kerugian	-	-	
Penghasilan kena pajak	851.990.591	680.752.991	

penerapan metode *Gross Up* memberikan dampak penurunan penghasilan neto komersial, sebab muncul biaya tunjangan pajak dan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang jumlahnya lebih besar dari pajak penghasilan pasal 21 jika ditanggung oleh perusahaan. Metode *Gross Up* ini menimbulkan beban bagi perusahaan yang tidak menimbulkan koreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal, sehingga terjadi penurunan jumlah penyesuaian fiskal positif. Berdasarkan tabel 9, maka akan dianalisis pajak penghasilan badan sebelum dan sesudah penerapan metode *Gross Up*:

Tabel 9
Tabel Pajak Penghasilan Badan Sebelum dan Sesudah *Gross Up*

Uraian	Ditanggung Perusahaan (Rp)	<i>Gross Up</i> (Rp)
Pajak penghasilan badan:		
PKP dari penghasilan bruto yang mendapat fasilitas	(4.800.000.000 : 25.055.434.234) x 851.990.591= 163.220.274	(4.800.000.000 : 25.055.434.234) x 680.752.991= 130.415.395
PKP yang tidak mendapat fasilitas	851.990.591 - 163.220.274 = 688.770.317	492.708.803 - 130.415.395 = 362.293.408
Pajak Penghasilan	(50% x 25%) x 163.220.274	(50% x 25%) x 130.415.395

Terutang		
	= 20.402.534	= 16.301.924
	25% x 688.770.317	25% x 362.293.408
	= 172.192.597	= 90.573.352
Total pajak penghasilan badan	192.595.114	106.875.276

Sumber : Data Perusahaan Diolah

Berdasarkan tabel 9, dapat kita simpulkan jika dengan penggunaan metode *Gross Up*, pajak penghasilan perusahaan akan mengalami penurunan. Jika sebelumnya perusahaan menggunakan metode PPh 21 ditanggung oleh perusahaan maka jumlah pajak penghasilan badan perusahaan sebesar Rp 192.595.114, sedangkan jika perusahaan menggunakan metode *Gross Up*, pajak penghasilan badan perusahaan akan menjadi sebesar Rp 106.875.276, dengan menggunakan metode *Gross Up* perusahaan dapat menghemat biaya pajak penghasilan badan sebesar Rp 85.719.838

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab 4 sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa PT. Z lebih tepat menggunakan metode *Gross Up* dalam rangka menciptakan efisiensi pajak penghasilan badan dan metode tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Sebab, penerapan metode *Gross Up* memberi keuntungan bagi karyawan dengan *Take Home Pay* yang tinggi dan bagi perusahaan, metode *Gross Up* membantu perusahaan untuk meminimalisir Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan. Perusahaan kini hanya perlu membayar Pajak Penghasilan sebesar Rp 106.875.276. Hal ini disebabkan karena perusahaan harus memberikan tunjangan pajak pada karyawan sebesar Rp 179.640.879 yang selanjutnya dibebankan sebagai biaya pajak dalam Laporan Laba Rugi, dengan memberikan tunjangan pajak, akan berdampak penurunan penghasilan neto perusahaan sehingga secara otomatis Pajak Penghasilan terutang juga akan menurun.
2. Dengan penerapan metode *Gross Up* akan menciptakan efisiensi pajak penghasilan badan sebesar Rp 85.719.838 dari sebelumnya pajak penghasilan badan sebesar Rp 192.595.114 menjadi sebesar Rp 106.875.276

Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis penulis, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk dijadikan pertimbangan bagi perusahaan serta bagi peneliti selanjutnya.

Bagi Perusahaan

1. Dalam melaksanakan Perencanaan Pajak perusahaan harus mempertimbangkan secara cermat bagian mana yang dapat diminimalkan jumlah pajaknya, perusahaan juga harus memperhatikan kondisi perusahaan sendiri dengan tidak menirukan Perencanaan Pajak dari perusahaan lain. Karena penerapan perencanaan pajak di satu perusahaan dengan perusahaan lainnya dapat berbeda satu dengan yang lainnya sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut
2. Untuk meminimalkan jumlah pajak terutang, peneliti melanjutkan PT. Z untuk menggunakan metode *Gross Up* dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21. Karena dengan menggunakan metode ini, perusahaan dapat meminimalisir jumlah Pajak

Penghasilan pasal 21 terutang yang harus dibayarkan. Selain itu, dengan menggunakan metode *Gross Up* perusahaan juga tidak akan dirugikan.

3. Pelaksanaan Perencanaan Pajak dengan menerapkan metode *Gross Up* dalam perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan suatu hal yang legal dan tidak menyalahi Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, jika perusahaan ingin menerapkan Perencanaan Pajak dengan metode tersebut, perusahaan tidak perlu merasa khawatir.
4. Dengan menerapkan Perencanaan Pajak, diharapkan perusahaan tidak perlu menghindari pajak dengan cara ilegal. Karena dengan menerapkan Perencanaan Pajak perusahaan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak namun dengan jumlah pajak yang harus dibayar dalam batas normal yang tidak mengganggu kondisi keuangan perusahaan.

Bagi Pihak Lain

1. Peneliti berikutnya atau para praktisi yang berkepentingan dalam perkembangan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan, sebaiknya mengadakan pembahasan yang lebih dalam terkait metode *Gross Up*, karena walau bagaimanapun penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan.
2. Peneliti berikutnya diharapkan lebih luas dalam menelaah perencanaan pajak, tidak hanya terfokus pada perencanaan pajak PPh pasal 21. Sebab, perencanaan pajak memiliki ruang lingkup yang luas dan butuh pemahaman yang cukup mendalam serta butuh kesadaran akan peraturan perundang – undangan yang sewaktu – waktu bisa mengalami perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah E. 2014. Analisis Penerapan Pajak (Tax Planning) Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Pada CV F2 Berkarya. *Skripsi*. Universitas Wijaya Putra. Surabaya.
- Fitri R. 2014. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT X, Surabaya). *Portal Jurnal Universitas Brawijaya*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 1994. *Akuntantsi Penyusutan*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 17. Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta
- Maratta I. 2007. Perencanaan Pajak Dalam Rangka Penghematan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada PT. Codassindo Eratama Kreasi, Surabaya). *Portal Jurnal Universitas Surabaya*.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta
- Nurrokhmat A. 2013. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Pada CV X di Sidoarjo. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya.
- Pohan C. A. 2013. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Pudyatmoko Y. S. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Edisi Terbaru. Andi. Yogyakarta
- Suandy E. 2003. *Perencanaan Pajak*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta
- Suandy E. 2008. *Perencanaan Pajak*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 25 Maret 2009. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 *Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Widayana E. 2007. Penerapan Perencanaan Pajak Sebagai Strategi Dalam Penghematan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan (Stido Kasus Para PT. XYZ Malang). *Portal Jurnal Universitas Brawijaya*.
- Zain M. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.